

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 46P/HUM/2018 BERKAITAN DENGAN UJI MATERI
PASAL 4 AYAT (3) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM (PKPU) NOMOR 20 TAHUN 2018 YANG MEMUAT
LARANGAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MAJU
SEBAGAI CALON ANGGOTA LEGISLATIF**

Studi Kasus

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Brian Michel Yosua Pasaribu
1587034**

Pembimbing:

Demson Tiopan, S.H, M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG
2018**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan kebaikan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan *Sidang Tugas Akhir* ini yang berjudul **“STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46P/HUM/2018 BERKAITAN DENGAN UJI MATERI PASAL 4 AYAT (3) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NOMOR 20 TAHUN 2018 YANG MEMUAT LARANGAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MAJU SEBAGAI CALON ANGGOTA LEGISLATIF”** yang dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh sidang ujian sarjana dan memperoleh gelar strata satu yakni Sarjana Hukum. Dengan terselesaikannya penulisan usulan penelitian ini tentu tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasihnya kepada :

1. Ibu Dr.P.Lindawaty S.Sewu., S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung.
2. Bapak Christian Andersen., S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung.
3. Bapak Daniel Hendrawan., S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung.
4. Ibu Rahel Octora., S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung.

5. Bapak Demson Tiopan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, inspirasi dan juga pengetahuan dalam penulisan usulan penelitian ini.
6. Ayah dan Ibu, serta adik dan kakak terkasih, yang selalu memberikan doa dan dukungan baik secara materiil maupun immateriil kepada penulis.
7. Ocky Januar, Chyntia Vayo Graciana Ginting, dan Elisabeth Simanjutak yang turut mendukung dalam penyelesaian tulisan ini.
8. Teman – teman lainnya dari penulis yang turut mendukung dalam penyelesaian tulisan ini.
9. Dan pihak – pihak lainnya yang penulis tidak dapat sebut satu persatu. Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas segala kebaikan mereka semua

Ibaratkan tiada gading yang tak retak, demikian samanya dengan tulisan usulan penelitian ini. Penulis sadar bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis membuka diri untuk segala masukan dari para pembaca sehingga penelitian ini bisa jauh lebih baik. Akhir kata, besar harapan penulis agar usulan penelitian ini dapat diterima dan nantinya dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan masyarakat luas di hari mendatang.

Bandung, 19 Desember 2018

Penulis